



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Saputra Bin Turyatin Nova Alm
2. Tempat lahir : Pulau Panggung (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Sari Lr Puncak III Rt 01 Rw 04 Kel
Dusun Martapura Kec Martapura
Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Tedi Saputra Bin Turyatin Nova Alm ditangkap tanggal 30 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TEDI SAPUTRA BIN TURYATIN NOVA (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TEDI SAPUTRA BIN TURYATIN NOVA (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 2,28 gram
 - 1 (satu) buah bong botol plastic merk sprite lengkap dengan pipet plastik
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1(satu) buah jarum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TEDI SAPUTRA Bin TURYATIN NOVA (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat didalam rumah Terdakwa di Tebat Sari Puncak III Rt.01 Rw.04 Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) dan terkumpul uang Rp.90.000.- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr. LIAN BIN RISWAN (DPO) pergi ke Desa Tanjung Aman Kec. Martapura menemui sdr. NAIN BIN...(DPO) untuk menyerahkan uang Rp.90.000 (Sembilan Puluh Ribu) yang mana Terdakwa menyuruh membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sdr. NAIN BIN...(DPO) pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr TAMAN BIN...(DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Martapura. Setelah sdr NAIN BIN...(DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menunjukkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama sdr NAIN BIN...(DPO) dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) bersama sama pergi kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam rumah Terdakwa. Setelah sampai Terdakwa bersama sdr NAIN BIN...(DPO) dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) masuk kedalam rumah kemudian sdr NAIN BIN...(DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong botol plastik merk sprite lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah perek kaca (alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu), selanjutnya Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang sdr NAIN BIN...(DPO) pamit pergi karena ada urusan tak lama kemudian saat Terdakwa dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) sedang berdua didalam rumah masih mengkonsumsi Narkotika jenis sabu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr LIAN BIN RISWAN melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2937/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram , barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, bahwa hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas barang bukti 1 (satu) dan barang bukti 2 (dua) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TEDI SAPUTRA Bin TURYATIN NOVA (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat didalam rumah Terdakwa di Tebat Sari Puncak III Rt.01 Rw.04 Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) dan terkumpul uang Rp.90.000.- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr. LIAN BIN RISWAN (DPO) pergi ke Desa Tanjung Aman Kec. Martapura menemui sdr. NAIN BIN...(DPO) untuk menyerahkan uang Rp.90.000 (Sembilan Puluh Ribu) yang mana Terdakwa menyuruh membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sdr. NAIN BIN...(DPO) pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr TAMAN BIN...(DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Martapura. Setelah sdr NAIN BIN...(DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menunjukkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama sdr NAIN BIN...(DPO) dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) bersama sama pergi kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam rumah Terdakwa. Setelah sampai Terdakwa bersama sdr NAIN BIN...(DPO) dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) masuk kedalam rumah kemudian sdr NAIN BIN...(DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong botol plastik merk sprite lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah perek kaca (alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu), selanjutnya Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang sdr NAIN BIN...(DPO) pamit pergi karena ada urusan tak lama kemudian saat Terdakwa dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) sedang berdua didalam rumah masih mengkonsumsi Narkotika jenis sabu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr LIAN BIN RISWAN melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2937/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram , barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, bahwa hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas barang bukti 1 (satu) dan barang bukti 2 (dua) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TEDI SAPUTRA Bin TURİYATIN NOVA (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat didalam rumah Terdakwa di Tebat Sari Puncak III Rt.01 Rw.04 Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) dan terkumpul uang Rp.90.000.- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr. LIAN BIN RISWAN (DPO) pergi ke Desa Tanjung Aman Kec. Martapura menemui sdr. NAIN BIN...(DPO) untuk menyerahkan uang Rp.90.000 (Sembilan Puluh Ribu) yang mana Terdakwa menyuruh membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sdr. NAIN BIN...(DPO) pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr TAMAN BIN...(DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Martapura. Setelah sdr NAIN BIN...(DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menunjukkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama sdr NAIN BIN...(DPO) dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) bersama sama pergi kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Setelah sampai Terdakwa bersama sdr NAIN BIN... (DPO) dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) masuk kedalam rumah kemudian sdr NAIN BIN...(DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong botol plastik merk sprite lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah perek kaca (alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu), selanjutnya Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang sdr NAIN BIN...(DPO) pamit pergi karena ada urusan tak lama kemudian saat Terdakwa dan sdr LIAN BIN RISWAN (DPO) sedang berdua didalam rumah masih mengkonsumsi Narkotika jenis sabu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr LIAN BIN RISWAN melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2937/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram , barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, bahwa hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas barang bukti 1 (satu) dan barang bukti 2 (dua) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wen Aven Viktor Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkoba di daerah Tebat Sari sehingga kemudian saksi melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu pada Tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak didaerah Tebat Sari Lr.Puncak III Rt.01 Rw.04 Kel. Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan baik terhadap diri maupun terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang didalamnya masih ada kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan beraat bruto : 2,28 (Dua Koma Dua Delapan) gram, 1 (satu) buah botol sprite warna hijau lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah Korek api gas;
 - Bahwa pada ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan cara duduk dilantai sambil memegang bong (alat hisap) bersama Lian Bin Riswan (DPO);
 - Bahwa Lian Bin Riswan (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Alsen Rinando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkoba di daerah Tebat Sari sehingga kemudian saksi melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu pada Tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak didaerah Tebat Sari Lr.Puncak III Rt.01 Rw.04 Kel. Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan baik terhadap diri maupun terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang didalamnya masih ada kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan beraat bruto : 2,28 (Dua Koma Dua Delapan) gram, 1 (satu) buah botol sprite warna

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah Korek api gas;

- Bahwa pada ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan cara duduk dilantai sambil memegang bong (alat hisap) bersama Lian Bin Riswan (DPO);
- Bahwa Lian Bin Riswan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Lian Bin Riswan ;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu pada Tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Tebat Sari Lr.Puncak III Rt.01 Rw.04 Kel. Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap juga dilakukan penggeledahan baik terhadap diri maupun terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang didalamnya masih ada kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan beraat bruto : 2,28 (Dua Koma Dua Delapan) gram, 1 (satu) buah botol sprite warna hijau lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah Korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Lian Bin Riswan;
- Bahwa pada ditangkap, Terdakwa sedang menghisap kristal putih dari bong (alat hisap) bersama Lian Bin Riswan (DPO);
- Bahwa akan tetapi Lian Bin Riswan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2937/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram , barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, bahwa hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas barang bukti 1 (satu) dan barang bukti 2 (dua) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 2,28 gram;
2. 1 (satu) buah bong botol plastic merk sprite lengkap dengan pipet plastik;
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 1(satu) buah jarum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu pada Tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Tebat Sari Lr.Puncak III Rt.01 Rw.04 Kel. Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap juga dilakukan pengeledahan baik terhadap diri maupun terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pirek Kaca yang didalamnya masih ada kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan beraat bruto : 2,28 (Dua Koma Dua Delapan) gram;
 - 1 (satu) buah botol sprite warna hijau lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya;
 - 1 (satu) buah Jarum
 - 2 (dua) buah Korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Lian Bin Riswan;
- Bahwa kristal putih dalam pirek kaca tersebut memiliki berat netto 0,012 gram yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada ditangkap, Terdakwa sedang menghisap kristal putih dari bong (alat hisap) bersama Lian Bin Riswan (DPO);
- Bahwa akan tetapi Lian Bin Riswan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tedi Saputra Bin Turyatin Nova Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu pada Tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Tebat Sari Lr.Puncak III Rt.01 Rw.04 Kel. Dusun Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap juga dilakukan pengeledahan baik terhadap diri maupun terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pirek Kaca yang didalamnya masih ada kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan beraat bruto : 2,28 (Dua Koma Dua Delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol sprite warna hijau lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya;
- 1 (satu) buah Jarum
- 2 (dua) buah Korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Lian Bin Riswan;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam pirek kaca tersebut memiliki berat netto 0,012 gram yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penggeledahan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa berat nettonya tidak lebih dari 1 gram atau merupakan paket kecil narkotika sekali pakai, dan selain itu telah ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2937/NNF/2020 tanggal 04 September 2020, diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa adalah penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 2,28 gram, 1 (satu) buah bong botol plastic merk sprite lengkap dengan pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas dan 1(satu) buah jarum telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Saputra bin Turyatin Nova (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 2,28 gram;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik merek sprite lengkap dengan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Bta